



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Informasi Dikecualikan Diuji ke MK

Jakarta, 18 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Rabu (18/10) pukul 15.00 WIB. Perkara yang diregistrasi MK dengan nomor 132/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh perorangan yang berprofesi sebagai advokat bernama Rega Felix. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008**

Tidak termasuk informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.*

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan kronologi upayanya mencari pekerjaan, salah satunya dengan mengikuti pembukaan lowongan pekerjaan sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) di Bank Indonesia (BI). Pemohon kemudian menerangkan bahwa pihak BI telah menyatakan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi. Namun, ketika Pemohon meminta standar kualifikasi kesehatan dan daftar nama yang lolos sebagai ahli fiqih, pihak (BI) tidak memberikan data. Oleh karena itu, Pemohon merasa dirugikan atas proses seleksi yang dinilainya tidak adil dan transparan.

Pada akhirnya, Pemohon meminta MK dalam provisi memerintahkan BI untuk menunda pengangkatan jabatan manajer ahli fiqih di BI hingga adanya putusan MK terhadap permohonan *a quo*. Adapun dalam pokok permohonan, MK diminta untuk menyatakan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik.” (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)